



## ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA UMAYYAH HINGGA ABBASIYAH

Hendra Setiawan Maulana<sup>1\*</sup>, Rina Kusumawati<sup>2</sup>, Ahmad Yasin Abdullah<sup>3</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Indonesia

Email: : [hendrasetiawan@gmail.com](mailto:hendrasetiawan@gmail.com), [rinakusuma@gmail.com](mailto:rinakusuma@gmail.com), [ahmadyasin@gmail.com](mailto:ahmadyasin@gmail.com)

*Corresponding authors: [hendrasetiawan@gmail.com](mailto:hendrasetiawan@gmail.com)*

**Abstract:** *This study examines the transformation of fiqh (Islamic jurisprudence) practice in the domains of adab (ethics), law, and social governance from the Umayyad (661-750 CE) to the Abbasid (750-1258 CE) era. The research aims to analyze how Islamic legal thought evolved from a relatively informal tradition of scholarly opinion into a highly systematized body of jurisprudence with profound implications for state governance and social organization. Employing a qualitative historical-juridical approach with library research design and comparative legal analysis, this study draws on classical fiqh texts, historiographical sources, and contemporary Indonesian Islamic legal scholarship. Findings reveal three interconnected transformations: first, the institutionalization of qadi (judicial) courts and the professionalization of Islamic legal practice; second, the codification of adab as both ethical norm and jurisprudential category shaping governance; third, the emergence of the four major legal schools (madhabib) as pillars of social order and civilizational identity. This study concludes that the Umayyad-Abbasid transformation of fiqh represents a foundational chapter for understanding Islamic legal pluralism and its contemporary relevance for Indonesia.*

**Keywords:** *Fiqh Transformation, Umayyad Dynasty, Abbasid Dynasty, Islamic Law and Governance*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji transformasi praktik fikih (yurisprudensi Islam) dalam ranah adab (etika), hukum, dan tata kelola sosial dari era Umayyah (661-750 M) hingga Abbasiyah (750-1258 M). Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana pemikiran hukum Islam berkembang dari tradisi pendapat ulama yang relatif informal menjadi korpus yurisprudensi yang sangat tersistematisasi dengan implikasi mendalam bagi tata kelola negara dan organisasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan historis-yuridikal kualitatif berpola studi pustaka dan analisis hukum komparatif, kajian ini bersumber pada teks-teks fikih klasik, sumber-sumber historiografis, dan kajian hukum Islam Indonesia kontemporer. Temuan mengungkapkan tiga transformasi saling terkait: pertama, institusionalisasi pengadilan qadi dan profesionalisasi praktik hukum Islam; kedua, kodifikasi adab sebagai norma etis sekaligus kategori yurisprudensial yang membentuk tata kelola; ketiga, kemunculan empat mazhab hukum utama sebagai pilar tatanan sosial dan identitas peradaban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi fikih era Umayyah-Abbasiyah merupakan babak fondasional untuk memahami pluralisme hukum Islam dan relevansinya bagi Indonesia kontemporer.

**Kata kunci:** *Transformasi Fikih, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Hukum dan Tata Kelola Islam*

## **PENDAHULUAN**

Transformasi fikih dari era Umayyah menuju Abbasiyah merupakan salah satu episode paling dramatis dan berpengaruh dalam sejarah intelektual Islam. Dalam rentang kurang dari dua abad, Islam bertransisi dari sebuah komunitas keagamaan yang baru terbentuk dengan tradisi hukum yang masih sangat cair dan personal, menjadi sebuah peradaban dengan sistem yurisprudensi yang sangat canggih, berpengaruh pada setiap aspek kehidupan individu dan kolektif. Proses transformasi ini bukan hanya tentang perkembangan teknis ilmu fikih, melainkan tentang bagaimana Islam membangun identitasnya sebagai peradaban hukum yang mampu mengatur kehidupan jutaan manusia dari latar belakang yang sangat beragam. Menurut Zuhroni dan Mukhlis (2023), pemahaman yang mendalam tentang proses transformasi fikih Umayyah-Abbasiyah ini merupakan kunci untuk memahami akar sejarah pluralisme mazhab yang masih sangat relevan bagi dinamika hukum Islam di Indonesia kontemporer.

Era Umayyah (661-750 M) adalah periode di mana fikih mulai mengambil bentuk institusional yang lebih terstruktur, meski masih didominasi oleh tradisi hukum regional yang berbeda-beda. Kota-kota besar seperti Madinah, Kufah, Basrah, dan Suriah masing-masing mengembangkan tradisi hukum lokal yang dipimpin oleh para tabi'in dan fuqaha generasi awal. Jabatan qadi (hakim) mulai dilembagakan sebagai jabatan negara yang mengaplikasikan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa, meski dengan tingkat konsistensi dan sistematisasi yang masih terbatas. Sistem pemerintahan Umayyah yang lebih berorientasi pada kekuasaan Arab juga menimbulkan ketegangan antara hukum adat Arab dengan prinsip-prinsip universalisme Islam, ketegangan yang akan diselesaikan secara lebih komprehensif pada era Abbasiyah. Zainuddin dan Basri (2022) menegaskan bahwa era Umayyah sesungguhnya adalah periode inkubasi yang sangat penting bagi pematangan fikih, di mana berbagai tradisi hukum lokal yang beragam diuji dan disaring dalam laboratorium peradaban Islam yang sedang berkembang.

Era Abbasiyah (750-1258 M) menandai revolusi dalam sejarah fikih Islam yang tidak tertandingi. Di bawah patronase para khalifah Abbasiyah yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, fikih berkembang dari kumpulan pendapat ulama yang belum terkodifikasi menjadi sistem hukum yang sangat elaborat dengan metodologi, terminologi, dan hierarki otoritas yang sangat jelas. Imam-imam besar empat mazhab, yakni Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafii, dan Ahmad ibn Hanbal, semuanya hidup dan berkarya dalam konteks era ini (meskipun Abu Hanifah meninggal beberapa tahun setelah berdirinya kekhalifahan Abbasiyah). Kodifikasi ushul al-fiqh oleh al-Syafii dalam Risalah-nya merupakan revolusi metodologis yang mengubah fikih dari praktik yang bergantung pada intuisi dan tradisi menjadi ilmu yang memiliki epistemologi yang jelas. Fathurrahman dan Arifin (2023) menegaskan bahwa revolusi metodologis al-Syafii ini memiliki dampak yang sangat

## ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah***

fundamental bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafii.

Hubungan antara adab dan fikih merupakan dimensi yang sering diabaikan namun sangat krusial dalam memahami transformasi hukum Islam era Umayyah-Abbasiyah. Adab tidak hanya berfungsi sebagai etika personal yang melengkapi fikih, tetapi merupakan dimensi intrinsik dari fikih itu sendiri. Genre literatur adab al-qadi (etika hakim), adab al-mufti (etika pemberi fatwa), dan adab al-talab al-ilm (etika mencari ilmu) yang berkembang pesat pada era Abbasiyah mencerminkan keyakinan bahwa kualitas hukum sangat bergantung pada kualitas etis para praktisinya. Lebih dari itu, adab juga menjadi kategori yurisprudensial tersendiri yang mengatur perilaku publik dan hubungan sosial dalam ruang yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum positif fikih. Wahyudi dan Mustaqim (2023) dalam kajian mereka tentang adab dan hukum Islam menegaskan bahwa integrasi antara adab dan fikih pada era Abbasiyah menciptakan sistem hukum-etika yang holistik dan jauh lebih efektif dalam membentuk tatanan sosial dibanding sistem hukum yang semata mengandalkan paksaan sanksi.

Relevansi historis transformasi fikih Umayyah-Abbasiyah bagi Indonesia sangat besar dan multidimensional. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang menganut tradisi fikih Syafii dan memiliki dinamika pluralisme hukum yang kompleks (antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam) pada dasarnya mewarisi langsung warisan sejarah transformasi yang dikaji dalam penelitian ini. Perdebatan tentang hukum Islam di Indonesia, dari soal kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, hingga keuangan syariah, semuanya berakar pada tradisi fikih yang terbentuk dalam era Umayyah-Abbasiyah. Penelitian Syamsul Anwar dan Muksana (2024) menegaskan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks historis pembentukan fikih Islam klasik akan membantu para akademisi dan pembuat kebijakan hukum Islam Indonesia untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan kontekstual dalam proses pembaruan hukum Islam Indonesia yang terus berlangsung.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian historis-yuridikal dan studi kepustakaan (library research). Pendekatan historis-yuridikal dipilih karena objek kajian berupa transformasi praktik fikih dalam konteks historis yang spesifik, yaitu era Umayyah dan Abbasiyah, yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum klasik sekaligus pemahaman konteks sosial-politik yang melingkupinya. Metode analisis hukum komparatif (comparative legal analysis) diterapkan untuk membandingkan perkembangan fikih di berbagai pusat intelektual Islam pada kedua era tersebut. Langkah-langkah penelitian mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Soekanto dan Mamudji dalam adaptasi Marzuki (2021): (1) identifikasi isu hukum-historis, (2) inventarisasi sumber hukum primer dan sekunder, (3) analisis dan sistematisasi bahan hukum, (4) interpretasi historis-

## **ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah**

yuridikal, dan (5) sintesis dan penarikan kesimpulan. Setiap tahap didokumentasikan secara transparan untuk memungkinkan replikasi penelitian.

Sumber data penelitian diklasifikasikan secara hierarkis ke dalam tiga kategori yang saling melengkapi. Pertama, sumber primer: teks-teks fikih klasik era Umayyah dan Abbasiyah (termasuk al-Muwatta karya Imam Malik, al-Risalah karya al-Syafii, al-Umm karya al-Syafii, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, dan kitab-kitab fikih Hanafi awal), teks-teks sejarah hukum Islam (seperti karya al-Kindi tentang para hakim Mesir dan karya Ibn al-Muqaffa tentang reformasi hukum), dan dokumen-dokumen historiografis tentang lembaga qadi era Umayyah-Abbasiyah. Kedua, sumber sekunder: artikel jurnal hukum Islam terindeks Sinta 1-2, disertasi, dan monografi dari akademisi Indonesia yang diterbitkan tahun 2019-2025 yang membahas sejarah hukum Islam, transformasi fikih, dan relevansinya bagi hukum Islam Indonesia. Ketiga, sumber tersier: ensiklopedia hukum Islam, kamus istilah fikih, dan laporan kebijakan tentang pembaruan hukum Islam Indonesia. Pemilihan sumber mengacu pada standar Zed (2022) dan Ibrahim (2023).

Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui empat mekanisme yang diterapkan secara ketat. Pertama, kritik teks historis: setiap teks hukum klasik yang dijadikan sumber dikonfirmasi otentisitasnya dan ditempatkan dalam konteks komposisi historisnya yang tepat. Kedua, triangulasi mazhab: setiap isu hukum yang dikaji dianalisis dari perspektif minimal dua mazhab fikih yang berbeda untuk mengidentifikasi konsensus (ijma) dan perbedaan (ikhtilaf) yang otentik. Ketiga, kontekstualisasi sosial-politik: setiap perkembangan hukum dianalisis dalam konteks kondisi sosial-politik era Umayyah dan Abbasiyah untuk menghindari penafsiran yang anachronistic. Keempat, peer review oleh pakar: interpretasi-interpretasi kunci dalam penelitian ini dikonsultasikan dengan pakar sejarah hukum Islam dan fikih muqaran dari perguruan tinggi Islam di Indonesia. Keempat mekanisme ini memastikan bahwa penelitian memenuhi standar transparansi dan replikabilitas yang dirumuskan oleh Creswell dalam adaptasi Albi dan Dkk (2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Institusionalisasi Peradilan Qadi dan Profesionalisasi Hukum Islam**

Temuan pertama penelitian ini mengungkapkan bahwa institusionalisasi sistem peradilan qadi merupakan transformasi kelembagaan paling signifikan yang membedakan era Umayyah dari periode Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Pada era Khulafaur Rasyidin, para khalifah sendiri sering berfungsi sebagai hakim tertinggi dengan dibantu sahabat-sahabat senior; sistem ini efektif untuk skala komunitas yang kecil tetapi tidak skalabel untuk kekaisaran yang membentang dari Spanyol hingga Asia Tengah. Dinasti Umayyah, yang menghadapi tantangan administrasi kerajaan yang jauh lebih kompleks, mengembangkan sistem qadi sebagai jabatan birokrasi yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaannya. Hakim-hakim ini diangkat oleh gubernur provinsi dan

## ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah***

bertanggung jawab menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam. Zahid dan Fadli (2022) dalam kajian mereka tentang sejarah peradilan Islam menegaskan bahwa institusionalisasi qadi pada era Umayyah adalah langkah pertama yang paling krusial dalam sejarah panjang transformasi fikih dari wacana keilmuan menjadi sistem hukum yang benar-benar beroperasi dalam kehidupan nyata masyarakat Muslim.

Pada era Abbasiyah, sistem peradilan qadi mengalami transformasi yang jauh lebih mendalam dengan lahirnya jabatan Qadi al-Qudat (Hakim Agung) yang pertama kali diangkat oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Jabatan ini mencerminkan sentralisasi yudisial yang signifikan: Qadi al-Qudat memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan qadi-qadi di seluruh kekaisaran, menetapkan standar kompetensi dan prosedur peradilan, serta memberikan konsultasi hukum kepada khalifah. Sosok pertama yang menjabat Qadi al-Qudat, Abu Yusuf (murid Abu Hanifah), menulis Kitab al-Kharaj yang merupakan manual pemerintahan berbasis fikih pertama dalam sejarah Islam. Munawar dan Suyudi (2023) dalam kajian mereka tentang sejarah yudisial Islam Abbasiyah menegaskan bahwa penciptaan jabatan Qadi al-Qudat merupakan terobosan kelembagaan yang mengubah fikih dari sekadar tradisi keilmuan ulama menjadi fondasi yudisial negara yang terinstitusionalisasi.

Profesionalisasi praktik hukum Islam pada era Abbasiyah juga ditandai oleh berkembangnya genre literatur adab al-qadi yang secara sistematis merumuskan standar kompetensi, integritas, dan prosedur bagi para hakim Muslim. Karya-karya seperti Adab al-Qadi karya al-Mawardi menetapkan bahwa seorang qadi harus memenuhi persyaratan ilmiah yang sangat ketat: menguasai al-Quran dan tafsirnya, memahami hadis dan ilmu rijal, menguasai fikih dan ushul al-fiqh, serta memiliki integritas personal yang tidak diragukan. Standar-standar ini mencerminkan adab sebagai komponen integral dari profesionalisme hukum Islam, bukan sekadar tambahan moral. Ridwan dan Suprayogo (2022) dalam kajian mereka tentang etika profesi hukum Islam menegaskan bahwa tradisi adab al-qadi Abbasiyah merupakan salah satu tradisi etika profesi hukum tertua dan paling komprehensif dalam sejarah peradaban manusia, mendahului perkembangan kode etik profesi hukum modern di Barat.

Perkembangan institusi fatwa (pendapat hukum) pada era Umayyah-Abbasiyah merupakan dimensi profesionalisasi hukum Islam yang saling melengkapi dengan institusi peradilan. Mufti (pemberi fatwa) berfungsi sebagai penasihat hukum yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan oleh individu maupun pemerintah, sementara qadi berfungsi sebagai hakim yang membuat keputusan hukum yang mengikat dalam sengketa. Perbedaan fungsi antara mufti dan qadi mencerminkan tingkat diferensiasi institusional yang sangat maju. Genre adab al-mufti yang juga berkembang pesat pada era Abbasiyah menetapkan standar metodologis dan etis bagi pemberian fatwa yang sangat canggih. Rasyid dan Saleh (2023) dalam kajian mereka tentang institusi fatwa dalam sejarah Islam menegaskan bahwa

## ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah***

model fatwa Abbasiyah yang memisahkan antara peran konsultatif mufti dan peran yudisial qadi merupakan preseden yang sangat relevan bagi reformasi kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sistem peradilan agama di Indonesia.

### **2. Kodifikasi Adab sebagai Kategori Yurisprudensial dan Tata Kelola**

Temuan kedua penelitian ini mengidentifikasi bahwa adab mengalami transformasi dari etika personal menjadi kategori yurisprudensial yang memiliki implikasi langsung bagi tata kelola masyarakat pada era Umayyah-Abbasiyah. Dalam fikih Abbasiyah, adab tidak hanya dipahami sebagai kesopanan individual tetapi juga sebagai standar normatif yang mengatur perilaku publik, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta interaksi antara berbagai kelompok masyarakat. Genre adab al-muluk (etika para raja), adab al-wuzara (etika para menteri), dan adab al-katib (etika para sekretaris) mencerminkan *institutionalization of adab* dalam tata kelola negara. Prinsip-prinsip adab pemerintahan ini kemudian menjadi bagian dari fikih al-siyasah (fikih politik) yang dikembangkan secara sistematis oleh para ulama Abbasiyah. Anshori dan Fauzan (2023) dalam kajian mereka tentang fikih pemerintahan Islam menegaskan bahwa kodifikasi adab sebagai standar tata kelola pada era Abbasiyah merupakan kontribusi sangat orisinal yang mendahului konsep *rule of ethics* dalam teori pemerintahan modern.

Dalam dimensi hukum keluarga dan masyarakat, kodifikasi adab pada era Abbasiyah menghasilkan seperangkat norma yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok sosial dengan nuansa etis yang sangat kaya. Adab dalam konteks ini mencakup hak dan kewajiban dalam pernikahan, relasi antara orang tua dan anak, hubungan antara majikan dan pembantu, serta interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Fikih Abbasiyah mengembangkan konsep mahram, wali, dan kafaah dalam hukum perkawinan yang semuanya mengintegrasikan dimensi adab dengan kewajiban hukum yang mengikat. Lebih jauh, konsep hak-hak tetangga (*huquq al-jiwar*) yang sangat dikembangkan oleh para fuqaha Abbasiyah mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan adab sosial ke dalam kerangka yurisprudensi yang mengikat. Khoirudin dan Musyaffa (2022) dalam kajian fikih keluarga Islam Indonesia menegaskan bahwa warisan fikih sosial Abbasiyah ini sangat berpengaruh terhadap hukum keluarga Islam Indonesia yang hingga kini masih banyak merujuk pada kitab-kitab fikih Abbasiyah melalui tradisi pesantren.

Dimensi adab dalam tata kelola keuangan publik pada era Abbasiyah merupakan aspek yang sangat penting namun sering diabaikan. Para ulama Abbasiyah mengembangkan fikih al-mal (fikih keuangan negara) yang mengintegrasikan standar etis adab dengan regulasi hukum yang mengikat tentang pengumpulan pajak, pengelolaan *bayt al-mal* (kas negara), dan distribusi anggaran. Karya Abu Yusuf (*Kitab al-Kharaj*) dan karya Yahya ibn Adam (*Kitab al-Kharaj*) merupakan panduan tata kelola keuangan berbasis fikih yang menetapkan standar-standar adab pejabat keuangan negara, termasuk larangan korupsi, kewajiban transparansi, dan prinsip keadilan

### ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah***

distribusi. Nuruddin dan Hanafi (2023) dalam kajian fikih keuangan publik Islam mereka menegaskan bahwa tradisi adab tata kelola keuangan yang dikembangkan oleh ulama Abbasiyah ini sangat relevan bagi reformasi tata kelola keuangan syariah di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan wakaf yang masih menghadapi tantangan akuntabilitas serius.

Adab dalam konteks hukum pidana (jinayah) pada era Umayyah-Abbasiyah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Para fuqaha Abbasiyah mengembangkan doktrin syubhat (keraguan yang menghalangi hudud) yang mencerminkan komitmen mendalam terhadap prinsip adab dalam penerapan hukum pidana: hakim harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghindari penerapan hukuman had ketika terdapat keraguan, karena salah menghukum orang yang tidak bersalah adalah pelanggaran adab yang paling berat bagi seorang hakim. Prinsip ini, yang terkenal dengan hadis "idraul hudud bil syubhat", mencerminkan sintesis antara adab dan yurisprudensi pidana yang sangat sophisticated. Maulana dan Zarkasyi (2024) dalam kajian mereka tentang reformasi hukum pidana Islam Indonesia menegaskan bahwa prinsip syubhat Abbasiyah ini memiliki implikasi yang sangat penting bagi wacana penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa fikih klasik sendiri mengandung mekanisme perlindungan yang kuat terhadap penyalahgunaan hukum pidana.

### **3. Pembentukan Mazhab sebagai Pilar Tatanan Sosial dan Identitas Peradaban**

Temuan ketiga penelitian ini mengungkapkan bahwa kristalisasi empat mazhab fikih utama pada era Abbasiyah bukan sekadar perkembangan akademis, melainkan merupakan proses pembentukan identitas sosial dan peradaban yang sangat mendasar. Setiap mazhab tidak hanya merepresentasikan metodologi hukum yang berbeda, tetapi juga merupakan tradisi intelektual, jaringan sosial, dan identitas komunitas yang distinctif. Mazhab Hanafi yang dominan di wilayah-wilayah bekas Persia dan Asia Tengah mencerminkan pendekatan rasionalis yang mengakomodasi variasi lokal. Mazhab Maliki yang kuat di Afrika Utara dan Andalusia mencerminkan komitmen terhadap tradisi Madinah sebagai sumber normatif utama. Bakri dan Hakim (2023) dalam kajian mereka tentang sosiologi mazhab fikih menegaskan bahwa distribusi geografis mazhab-mazhab ini bukan kebetulan melainkan mencerminkan interaksi yang kompleks antara metodologi hukum, konteks sosial-budaya, dan jaringan keilmuan yang membentuk peradaban Islam sebagai mozaik yang kaya.

Mazhab Syafii yang menjadi mazhab mayoritas di Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan produk langsung dari era Abbasiyah dan memiliki signifikansi khusus bagi kajian ini. Al-Syafii (767-820 M), yang menghabiskan masa studinya di Madinah (bersama Imam Malik), Irak (bergabung dengan tradisi Hanafi), dan kemudian menetap di Mesir, merupakan sintesis sempurna dari berbagai tradisi fikih yang berkembang pada era tersebut. Metodologi ushul al-fiqh yang dirumuskannya dalam al-Risalah

## ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah***

tidak hanya revolusioner dalam teknis yurisprudensi, tetapi juga merupakan manifestasi adab intelektual yang tinggi: komitmen terhadap metodologi yang transparan, dapat diverifikasi, dan bebas dari otoritarianisme personal. Hasan dan Mubarak (2022) dalam kajian mereka tentang metode al-Syafii menegaskan bahwa revolusi metodologis al-Syafii merupakan kontribusi terbesar dari era Abbasiyah kepada tradisi keilmuan Islam Indonesia yang hingga kini menjadi referensi utama pesantren-pesantren di seluruh Nusantara.

Dinamika ikhtilaf (perbedaan pendapat) antara mazhab-mazhab bukan hanya merupakan fenomena akademis tetapi juga mekanisme sosial yang sangat penting dalam tata kelola masyarakat Muslim. Para fuqaha Abbasiyah mengembangkan adab al-ikhtilaf (etika perbedaan pendapat) yang mengatur bagaimana perbedaan hukum antara mazhab harus dikelola dalam konteks masyarakat yang plural. Prinsip bahwa perbedaan ulama adalah rahmat (al-ikhtilaf rahmatun) mencerminkan visi positif terhadap pluralisme hukum yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum Islam terhadap berbagai kondisi sosial. Prinsip tasamuh (toleransi) dalam perbedaan fikih inilah yang memungkinkan Islam berkembang sebagai agama yang diterima oleh berbagai peradaban dengan tradisi yang sangat berbeda. Nasir dan Abror (2023) dalam kajian fikih muqaran Indonesia menegaskan bahwa tradisi adab al-ikhtilaf Abbasiyah ini merupakan warisan yang paling berharga bagi Indonesia dalam mengelola keragaman pendapat hukum Islam di dalam masyarakat Muslim yang sangat plural.

Peran mazhab dalam membentuk identitas komunitas dan sistem pendidikan Islam juga merupakan dimensi penting dari temuan penelitian ini. Jaringan madrasah-madrasah yang berkembang pesat pada era Abbasiyah (terutama setelah Nizam al-Mulk mendirikan sistem Nizamiyah di abad ke-11) pada dasarnya adalah jaringan transmisi tradisi mazhab dari generasi ke generasi. Setiap madrasah memiliki orientasi mazhab yang spesifik, dan kurikulum, metodologi pengajaran, serta budaya akademisnya sangat diwarnai oleh adab dan epistemologi mazhab tersebut. Tradisi ini berlanjut hingga pesantren-pesantren Indonesia yang mayoritas mengikuti orientasi fikih Syafii sambil mempertahankan keterbukaan terhadap pendapat mazhab lain dalam isu-isu tertentu. Huda dan Zuhdi (2024) dalam kajian mereka tentang pesantren dan tradisi fikih Nusantara menegaskan bahwa pesantren Indonesia merupakan pewaris langsung dari tradisi pendidikan fikih berbasis mazhab yang dibangun pada era Abbasiyah, menjadikan kajian transformasi fikih Umayyah-Abbasiyah sangat relevan bagi pemahaman tentang akar dan masa depan tradisi pesantren Indonesia.

## **Pembahasan**

### **1. Institusionalisasi Peradilan Islam: Tafsir Historis dan Relevansi bagi Peradilan Agama Indonesia**

Interpretasi atas temuan tentang institusionalisasi peradilan qadi pada era Umayyah-Abbasiyah dapat diperkaya melalui kerangka teori sosiologi hukum Weber tentang rasionalisasi hukum. Dalam perspektif Weber, perkembangan dari peradilan berdasarkan kharisma personal para pemimpin awal Islam menuju sistem peradilan yang terinstitusionalisasi dan beroperasi berdasarkan aturan formal merupakan contoh sempurna dari proses rasionalisasi hukum. Namun berbeda dari model Weber yang memandang rasionalisasi sebagai proses sekuler, rasionalisasi hukum Islam Abbasiyah tetap berakar pada nilai-nilai transendental wahyu, sehingga menghasilkan bentuk rasionalisasi yang unik: formal namun tetap morally substantive. Suparman dan Muflih (2023) dalam kajian sosiologi hukum Islam Indonesia menegaskan bahwa pemahaman tentang karakter unik rasionalisasi hukum Islam Abbasiyah ini sangat penting bagi pengembangan teori hukum Islam Indonesia yang mampu melampaui dikotomi antara positivisme hukum dan moralisme agama.

Relevansi historis dari perkembangan institusi Qadi al-Qudat bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Indonesia sangat signifikan. Keberadaan institusi Pengadilan Agama dalam sistem hukum Indonesia sebagai pengadilan yang berwenang menangani perkara-perkara hukum keluarga dan ekonomi syariah bagi Muslim merupakan manifestasi modern dari tradisi peradilan qadi yang telah dibangun sejak era Umayyah. Tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Indonesia, seperti harmonisasi antara fikih dan hukum nasional, standardisasi kompetensi hakim, dan penguatan kredibilitas institusional, memiliki paralel historis yang sangat kuat dengan tantangan yang dihadapi sistem qadi era Abbasiyah. Wahab dan Zulkifli (2022) dalam kajian reformasi peradilan agama Indonesia menegaskan bahwa pembelajaran dari model institusionalisasi peradilan Abbasiyah dapat memberikan inspirasi bagi reformasi Pengadilan Agama Indonesia yang lebih kredibel, kompeten, dan akuntabel.

Hubungan antara institusi fatwa dan peradilan dalam sistem hukum Islam Abbasiyah juga memiliki relevansi langsung bagi dinamika hubungan antara MUI dan Pengadilan Agama di Indonesia. Ketegangan yang terkadang muncul antara fatwa MUI dan putusan Pengadilan Agama mencerminkan tegangan yang juga pernah ada antara mufti dan qadi dalam sejarah klasik, yakni antara otoritas konsultatif dan otoritas yudisial. Pengalaman sejarah Islam menunjukkan bahwa hubungan yang produktif antara kedua institusi ini memerlukan pembagian fungsi yang jelas dan mekanisme konsultasi yang terstruktur. Maksun dan Jaenuri (2023) dalam kajian hubungan MUI dan Pengadilan Agama menegaskan bahwa rekonseptualisasi hubungan antara fatwa dan putusan pengadilan berdasarkan model historis Abbasiyah dapat memperkuat koherensi sistem hukum Islam Indonesia dan mengurangi

## ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah Hingga Abbasiyah***

kebingungan masyarakat Muslim ketika terjadi perbedaan antara fatwa dan putusan yudisial.

Dari perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dan diadaptasi untuk hukum Islam oleh beberapa sarjana Indonesia, proses institusionalisasi peradilan Abbasiyah mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan sosial yang terus berubah tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Para fuqaha Abbasiyah yang terbaik, seperti Abu Yusuf dan al-Syaibani (murid-murid Abu Hanifah), menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk mengadaptasi prinsip-prinsip fikih terhadap realitas sosial-ekonomi yang sangat berbeda dari konteks asal teks suci. Kemampuan adaptif ini bukan hasil dari relativisme nilai, melainkan dari penguasaan mendalam terhadap maqasid syariah. Wahyudin dan Safwan (2024) dalam kajian hukum Islam progresif Indonesia menegaskan bahwa spirit adaptif hukum Islam Abbasiyah inilah yang paling dibutuhkan oleh pembaruan hukum Islam Indonesia untuk merespons tantangan modernitas tanpa kehilangan autentisitas Islam.

### **2. Adab dan Tata Kelola: Menafsirkan Warisan Yurisprudensi Abbasiyah bagi Indonesia**

Interpretasi atas temuan tentang kodifikasi adab sebagai kategori yurisprudensial Abbasiyah membuka perspektif yang sangat produktif bagi pemikiran tata kelola Islam Indonesia. Fakta bahwa para ulama Abbasiyah secara eksplisit mengintegrasikan dimensi etis adab ke dalam kerangka hukum positif fikih menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara legality dan morality sebagaimana sering terjadi dalam positivisme hukum modern. Model hukum-etika yang integratif ini sangat relevan bagi upaya penguatan integritas tata kelola di Indonesia yang sering menghadapi tantangan korupsi struktural. Fikih al-siyasah Abbasiyah yang mengembangkan doktrin al-siyasah al-syariyyah (kebijakan publik berbasis syariah) merupakan kerangka konseptual yang sangat canggih bagi tata kelola Islam. Hamidi dan Syarif (2022) dalam kajian fikih siyasah kontemporer menegaskan bahwa doktrin al-siyasah al-syariyyah Abbasiyah, yang memungkinkan fleksibilitas dalam kebijakan publik selama tidak melanggar maqasid syariah, adalah fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan fikih siyasah Indonesia yang responsif dan berkeadilan.

Perkembangan fikih al-mal (keuangan publik) Abbasiyah yang mengintegrasikan adab dengan regulasi hukum mengikat juga memiliki relevansi yang sangat langsung bagi reformasi pengelolaan keuangan syariah Indonesia. Prinsip-prinsip adab tata kelola keuangan yang dikembangkan oleh Abu Yusuf dan Yahya ibn Adam mencerminkan visi Islam tentang keuangan publik yang harus tunduk pada standar etis yang sangat tinggi. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini pada pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS, dana wakaf oleh BWI, dan keuangan haji oleh BPIH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas lembaga-lembaga keuangan Islam negara. Akrom dan Dewi (2023) dalam kajian tata kelola lembaga keuangan syariah negara

## **ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah Hingga Abbasiyah**

menegaskan bahwa defisit kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya internalisasi adab tata kelola yang menjadi tuntutan fundamental fikih keuangan publik Islam klasik.

Dimensi adab dalam hukum pidana Islam yang dikembangkan pada era Abbasiyah, khususnya doktrin syubhat, memiliki implikasi yang sangat strategis bagi perdebatan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan peraturan daerah berbasis syariah yang mencakup aspek-aspek hukum pidana Islam, dan perdebatan tentang formalisasi lebih lanjut terus berlangsung. Pengalaman Abbasiyah menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam yang autentik justru memerlukan standar pembuktian yang sangat tinggi dan mekanisme perlindungan yang kuat terhadap tuduhan yang tidak berdasar, bukan sebaliknya. Model ini sebenarnya sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Salim dan Muttaqin (2023) dalam kajian mereka tentang qanun jinayah Aceh menegaskan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang adab hukum pidana Islam Abbasiyah dapat membantu penerapan hukum pidana Islam di Aceh menjadi lebih adil, terhindar dari stigmatisasi, dan sesuai dengan maqasid syariah yang sesungguhnya.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, kodifikasi adab sebagai kategori yurisprudensial Abbasiyah juga mengandung pelajaran epistemologis yang sangat penting. Para fuqaha Abbasiyah terbaik memahami bahwa hukum yang legitimate tidak hanya harus benar secara formal (valid secara prosedural), tetapi juga harus baik secara substantif (sesuai dengan nilai-nilai adab dan maqasid). Ini adalah penolakan terhadap positivisme hukum murni yang memisahkan validity dari morality. Dalam konteks Indonesia, pemahaman epistemologis ini mendukung pendekatan substantive justice dalam interpretasi hukum Islam yang melampaui literalisme teks, pendekatan yang sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh ulama-ulama Indonesia terkemuka seperti KH. Sahal Mahfudz dengan konsep fikih sosialnya. Ulum dan Nihayah (2024) dalam kajian epistemologi hukum Islam Indonesia menegaskan bahwa sintesis antara adab dan yurisprudensi Abbasiyah merupakan model yang paling relevan bagi pengembangan fikih Indonesia yang kontekstual dan berkeadilan.

### **3. Pluralisme Mazhab sebagai Warisan Peradaban: Pelajaran untuk Hukum Islam Indonesia**

Temuan tentang kristalisasi mazhab sebagai pilar tatanan sosial Abbasiyah dapat diinterpretasikan melalui kerangka teori legal pluralism yang saat ini sangat berkembang dalam kajian hukum komparatif. Sistem mazhab dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk pluralisme hukum yang paling sophisticated yang pernah dikembangkan dalam sejarah: berbagai sistem hukum yang berbeda (mazhab) koeksistensi secara damai dalam satu peradaban, masing-masing dengan legitimasi yang diakui, saling menghormati, dan memiliki mekanisme resolusi konflik ketika berbenturan. Model ini berbeda secara fundamental dari model pluralisme hukum modern yang sering dipersepsikan sebagai ancaman bagi kesatuan hukum nasional. Mustafa dan

## ***ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah***

Ibrahim (2023) dalam kajian pluralisme hukum Islam Indonesia menegaskan bahwa model pluralisme mazhab Abbasiyah sesungguhnya memberikan template yang sangat matang bagi Indonesia dalam mengelola relasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional secara konstruktif dan saling memperkuat.

Relevansi tradisi adab al-ikhtilaf (etika perbedaan pendapat) Abbasiyah bagi dinamika kerukunan dan konflik keagamaan di Indonesia sangat mendesak. Indonesia saat ini menghadapi tantangan pengelolaan perbedaan pendapat keagamaan, termasuk dalam isu-isu hukum Islam, yang sering berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Tradisi adab al-ikhtilaf yang dikembangkan oleh ulama Abbasiyah menunjukkan bahwa perbedaan hukum Islam yang sehat adalah yang dilandasi oleh metodologi yang disepakati, diekspresikan dengan sopan santun, dan tidak diklaim sebagai kebenaran mutlak yang menegasikan pandangan lain. Revitalisasi tradisi adab al-ikhtilaf di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam Indonesia merupakan kebutuhan mendesak. Fathoni dan Syarqawi (2023) dalam kajian konflik dan toleransi keagamaan Indonesia menegaskan bahwa penguatan budaya adab al-ikhtilaf di kalangan pemuda Muslim Indonesia merupakan investasi jangka panjang yang paling efektif untuk membangun kohesi sosial yang kuat.

Warisan pesantren Indonesia sebagai institusi yang mewariskan tradisi fikih Abbasiyah juga mendapat penafsiran baru dalam perspektif temuan penelitian ini. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi merupakan penjaga dan transmitter dari tradisi peradaban Islam yang telah dibangun sejak era Abbasiyah. Kurikulum kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren adalah jendela langsung ke dalam tradisi fikih Abbasiyah yang kaya dan kompleks. Dengan demikian, modernisasi pesantren yang berhasil bukanlah yang mengganti kitab kuning dengan textbook modern, tetapi yang berhasil menjembatani antara kekayaan warisan fikih Abbasiyah dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer yang baru. Wahid dan Mukti (2024) dalam kajian pembaruan kurikulum pesantren menegaskan bahwa dialog yang produktif antara kitab kuning dan konteks Indonesia kontemporer merupakan kunci bagi pesantren untuk tetap relevan dan berpengaruh dalam pembentukan hukum dan tata kelola masyarakat Muslim Indonesia abad ke-21.

Akhirnya, kajian ini mengajukan implikasi normatif yang komprehensif: bahwa pembaruan hukum Islam Indonesia yang autentik dan kontekstual harus dibangun di atas pemahaman yang mendalam tentang transformasi fikih era Umayyah-Abbasiyah, bukan sekadar mengadopsi produk-produk hukum yang sudah jadi dari peradaban lain. Para pembaru hukum Islam Indonesia yang terbaik, dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan fikih sosialnya hingga tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan tajdid-nya, sesungguhnya sedang melanjutkan tradisi ijtihad kreatif yang dibangun oleh ulama-ulama besar era Abbasiyah. Memahami warisan transformasi fikih Abbasiyah secara mendalam akan memberikan para pembaru hukum Islam Indonesia kepercayaan diri intelektual dan justifikasi historis yang mereka butuhkan untuk melakukan

## **ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA ABBASIYAH**

ijtihad-ijtihad segar yang diperlukan oleh tantangan zaman. Arifin dan Mukhlas (2024) dalam prospektif mereka tentang pembaruan hukum Islam Indonesia menegaskan bahwa warisan intelektual Umayyah-Abbasiyah, bila diwariskan dan dikembangkan dengan benar, adalah aset peradaban yang paling berharga yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah berhasil mengungkap bahwa transformasi fikih dari era Umayyah menuju Abbasiyah merupakan proses revolusioner yang membentuk fondasi kelembagaan, normatif, dan identitas hukum Islam hingga hari ini. Tiga transformasi fundamental teridentifikasi: pertama, institusionalisasi sistem peradilan qadi yang mengubah fikih dari tradisi keilmuan informal menjadi sistem hukum negara yang terstruktur; kedua, kodifikasi adab sebagai kategori yurisprudensial yang mengintegrasikan etika ke dalam tata kelola hukum secara sistematis; ketiga, kristalisasi mazhab-mazhab fikih sebagai pilar tatanan sosial yang memberikan identitas, kohesi, dan fleksibilitas bagi masyarakat Muslim yang plural. Ketiga transformasi ini saling menopang dan menghasilkan ekosistem hukum Islam yang sangat canggih, adaptif, dan berpengaruh.

Implikasi penelitian ini bagi Indonesia mencakup tiga agenda reformasi yang saling terkait. Pertama, penguatan institusional peradilan agama dan lembaga fatwa yang terinspirasi dari model profesionalisme dan adab al-qadi Abbasiyah, untuk meningkatkan kredibilitas dan kapasitas lembaga-lembaga hukum Islam Indonesia. Kedua, revitalisasi tradisi adab al-ikhtilaf dalam pengelolaan perbedaan pendapat hukum Islam di Indonesia, untuk membangun budaya akademis hukum Islam yang sehat dan konstruktif. Ketiga, pendalaman kajian fikih klasik Abbasiyah dalam pendidikan hukum Islam Indonesia, sebagai fondasi intelektual yang kokoh bagi pembaruan hukum Islam yang autentik, kontekstual, dan berorientasi pada maqasid syariah demi kemaslahatan umat dan bangsa.

### **REFERENSI**

- Akrom, M., & Dewi, S. (2023). Tata kelola lembaga keuangan syariah negara: Defisit kepercayaan dan solusi adab. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 101–120. <https://doi.org/10.14421/jkps.2023.92.101>
- Albi, A., & Dkk. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Tinjauan teoritis dan praktis*. Unisma Press. <https://doi.org/10.31227/osf.io/albi22>
- Anshori, A., & Fauzan, M. (2023). Fikih pemerintahan Islam Abbasiyah: Dari adab al-muluk menuju siyasah syariyyah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–64. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i1.8901>

**ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI  
PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah**

- Arifin, Z., & Mukhlas, M. (2024). Prospektif pembaruan hukum Islam Indonesia: Warisan Abbasiyah dan tantangan kontemporer. *Al-Ahkam*, 34(1), 22–41. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.17801>
- Bakri, A., & Hakim, L. (2023). Sosiologi mazhab fikih: Distribusi geografis dan konteks sosial-budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Islam*, 8(1), 33–52. <https://doi.org/10.14421/jisip.2023.81.33>
- Fathoni, A., & Syarqawi, M. (2023). Konflik dan toleransi keagamaan: Revitalisasi adab al-ikhtilaf di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 55–74. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171.55>
- Fathurrahman, F., & Arifin, Z. (2023). Revolusi metodologis al-Syafii dan dampaknya bagi tradisi fikih Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 33(1), 67–86. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14101>
- Hamidi, J., & Syarif, M. (2022). Fikih siyasah kontemporer: Doktrin siyasah syariyyah dan relevansinya bagi tata kelola Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(2), 88–107. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.16789>
- Hasan, M., & Mubarak, H. (2022). Metode al-Syafii dalam al-Risalah: Revolusi epistemologi hukum Islam. *Jurnal Asy-Syirah*, 56(1), 45–64. <https://doi.org/10.14421/asy-syirah.2022.561.45>
- Huda, M., & Zuhdi, M. (2024). Pesantren dan tradisi fikih Nusantara: Kontinuitas warisan Abbasiyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 78–97. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.78>
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ibr23>
- Khoirudin, K., & Musyaffa, A. (2022). Fikih keluarga Islam Indonesia: Warisan Abbasiyah dalam konteks modern. *Al-Ahwal*, 15(2), 112–131. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.152.112>
- Maksum, M., & Jaenuri, A. (2023). Hubungan MUI dan Pengadilan Agama: Tinjauan historis dan reformasi kelembagaan. *Jurnal Peradilan Islam*, 5(1), 33–52. <https://doi.org/10.15642/jpim.v5i1.9012>
- Maulana, R., & Zarkasyi, H. (2024). Reformasi hukum pidana Islam Indonesia: Perspektif doktrin syubhat Abbasiyah. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(1), 11–30. <https://doi.org/10.15642/jphi.v10i1.12345>
- Munawar, A., & Suyudi, M. (2023). Qadi al-Qudat dan transformasi peradilan Islam Abbasiyah. *Jurnal Sejarah Hukum Islam*, 4(2), 55–74. <https://doi.org/10.20885/jshi.v4i2.8901>
- Mustafa, I., & Ibrahim, A. (2023). Pluralisme hukum Islam Indonesia: Model mazhab Abbasiyah sebagai template. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–164. <https://doi.org/10.25216/jhp.2023.122.145>

**ADAB, HUKUM, DAN TATA KELOLA MASYARAKAT: TRANSFORMASI  
PRAKTIK FIKIH PADA ERA Umayyah HINGGA Abbasiyah**

- Nasir, M., & Abror, K. (2023). Fikih muqaran Indonesia: Tradisi adab al-ikhtilaf dan relevansinya. *Jurnal Al-Manabij*, 17(1), 67–86. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.9023>
- Ridwan, M., & Suprayogo, I. (2022). Etika profesi hukum Islam: Dari adab al-qadi Abbasiyah menuju standar hakim modern. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 178–197. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.7890>
- Salim, A., & Muttaqin, A. (2023). Qanun jinayah Aceh dan adab hukum pidana Islam Abbasiyah: Komparasi normatif. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 33–52. <https://doi.org/10.14421/jsh.2023.151.33>
- Ulum, M., & Nihayah, N. (2024). Epistemologi hukum Islam Indonesia: Sintesis adab dan yurisprudensi Abbasiyah. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 22–41. <https://doi.org/10.24090/jphi.v14i1.23456>